



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **WALDADI;**
NIK : 3308100507710006;
Tempat /Tanggal Lahir : Magelang, 05 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Perum Tidar Asri Jl Anggrek No 8, RT.005 RW.006,
Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten
Magelang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Destanto Dwi Wijanarko, S.H. dan kawan-kawan, Adalah Advokat pada LEMBAGA ADVOKASI BUMI yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Deyangan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada

Halaman 1 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2024, dengan Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-14032024-0015, Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 3308100507710006, dan Kartu Keluarga Nomor : 3308101602240005 atas nama **WALDADI**, adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa terdahulu telah terjadi pernikahan antara **MUH BAKIR** dengan **SUTAMI** dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai anak Laki-laki bernama **WALDADI**, yang lahir pada tanggal 05 Juli 1971;
2. Bahwa pada bulan Maret 2024 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran 3308-LT-14032024-0015 atas nama **WALDADI** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 14 Maret 2024;
3. Bahwa sekitar tahun 2012, Pemohon merantau ke NTB untuk memulai hidup baru dengan lingkungan baru dengan memperkenalkan diri dengan nama **WILLY DERKEIZER** sejak saat itu nama panggilan Pemohon adalah **WILLY DERKEIZER** hingga saat ini, bahkan hingga Pemohon kembali tinggal di Magelang, Pemohon tetap menggunakan nama **WILLY**.
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama yang semula tercatat **WALDADI** dirubah menjadi **WILLY DERKEIZER** karena memiliki makna sebagai orang yang selalu menjadi pemimpin yang beruntung, sehingga dengan nama tersebut diharapkan mendatangkan keberuntungan dan kesuksesan bagi Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-14032024-0015, Kartu Tanda Penduduk Nomor; 3308100507710006, dan Kartu Keluarga Nomor : 3308101602240005 atas nama **WALDADI** dari Nama Pemohon yang semula tercatat **WALDADI** dirubah menjadi **WILLY DERKEIZER**;

Halaman 2 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya: *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"*;

Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 j.o Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-14032024-0015, Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 3308100507710006, dan Kartu Keluarga Nomor : 3308101602240005 atas nama **WALDADI** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Nama Pemohon yang semula tercatat **WALDADI** dirubah menjadi nama **WILLY DERKEIZER**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah penetapan diterima oleh Pemohon supaya di register dalam buku yang disediakan khusus untuk itu;

Halaman 3 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, maka kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3308100507710006

Tertanggal 16 Februari 2024 atas nama Waldadi, yang kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3308101602240005 tertanggal 16 Februari 2024 atas nama Kepala Keluarga Waldadi, yang kemudian diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-14032024-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 14 Maret 2024 atas nama Waldadi, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Invoice tagihan dan penawaran kerja, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi kartu Nama dan Surat Undangan, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. NURSALIM:

Halaman 4 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Magelang tanggal 5 Juli 1971 dari ayah bernama MUH BAKIR dan ibu bernama SUTAMI;
- Bahwa waktu lahir Pemohon bernama WALDADI dan sejak tahun 2012 Pemohon menggunakan nama WILLY DERKEIZER karena merasa nama WALDADI kurang beruntung;
- Bahwa Pemohon telah mengadakan acara selamatan untuk memberitahukan warga nama Pemohon menjadi WILLY DERKEIZER;
- Bahwa saat sekarang pemohon lebih dikenal dengan nama WILLY DERKEIZER;

2. KAMDANI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Magelang tanggal 5 Juli 1971 dari ayah bernama MUH BAKIR dan ibu bernama SUTAMI;
- Bahwa waktu lahir Pemohon bernama WALDADI dan sejak tahun 2012 Pemohon menggunakan nama WILLY DERKEIZER karena merasa nama WALDADI kurang beruntung;
- Bahwa Pemohon telah mengadakan acara selamatan untuk memberitahukan warga nama Pemohon menjadi WILLY DERKEIZER;
- Bahwa saat sekarang pemohon lebih dikenal dengan nama WILLY DERKEIZER;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 5 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan atau perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa tertanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa pada bulan Maret 2024 Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran 3308-LT-14032024-0015 atas nama WALDADI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2012, Pemohon merantau ke NTB untuk memulai hidup baru dengan lingkungan baru dengan memperkenalkan diri dengan nama WILLY DERKEIZER sejak saat itu nama panggilan Pemohon adalah WILLY DERKEIZER hingga saat ini, bahkan hingga Pemohon kembali tinggal di Magelang, Pemohon tetap menggunakan nama WILLY oleh karena demikian Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama yang semula tercatat WALDADI dirubah menjadi WILLY DERKEIZER karena memiliki makna sebagai orang yang selalu menjadi pemimpin yang beruntung, sehingga dengan nama tersebut diharapkan mendatangkan keberuntungan dan kesuksesan bagi Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa setelah pemohon menggunakan nama WILLY DERKEIZER usaha Pemohon sebagai kontraktor lebih baik dan dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 bahwa nama Pemohon tercantum WILLY DERKEIZER serta Pemohon telah mengadakan acara

Halaman 6 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamatan untuk memberitahukan warga sekitar tempat tinggal Pemohon bahwa Pemohon mengganti namanya dari WALDADI menjadi WILLY DERKEIZER;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk dapat merubah nama Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, keagamaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta Undang-Undang demi kepastian hukum bagi Pemohon dan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagai instansi pencatatan sipil sesuai domisili Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-14032024-0015, Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 3308100507710006, dan Kartu Keluarga Nomor : 3308101602240005 atas nama WALDADI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dari Nama Pemohon yang semula tercatat WALDADI dirubah menjadi nama WILLY DERKEIZER;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh ASRI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Maftuchah. SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga kepada kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Maftuchah. SH.

ASRI, SH.

Halaman 8 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000
2.	Administrasi/ATK	Rp75.000
3.	PNBP	Ro10.000
4.	Materai	Rp10.000
5.	Redaksi.....	<u>Rp10.000</u>
Jumlah		Rp135.000
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);		

Halaman 9 dari halaman 9 Penetapan Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mkd.